



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231- 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
website: <http://dlh.sumbarprov.go.id> email: dlh@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 050 / 16-A / SK / Sekre - 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap satuan kerja perangkat daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi masing-masing;
 - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4548 Nomor 4438);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 08 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
7. Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 15 Februari 2021

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Ir. Siti Aisyah, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670928 199203 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bpk. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan) di Padang;
2. Sdr. Inspektur Prov. Sumbar di Padang;
3. Sdr. Kepala Biro Organisasi Prov. Sumbar di Padang;
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PENETAPAN KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB (BIDANG)	KET
Terwujudnya penataan lingkungan hidup	Persentase kecukupan instrumen penataan lingkungan di Sumbar	$\frac{X}{Y} \times 100\%$ Ket: X : Jumlah instrumen penataan lingkungan yang disusun Y : Jumlah seluruh instrumen penataan yang harus ada	Primer : 1) Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD;	Tata Lingkungan	
	Persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan	$\frac{X}{Y} \times 100\%$ Ket: X : Jumlah instrumen penataan lingkungan yang dimanfaatkan Y : Jumlah seluruh instrumen penataan yang tersedia	Primer : 1) Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD; 2) Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH;	Tata Lingkungan	
Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan	$\frac{X - Y}{Y} \times 100\%$ Ket: X : Jumlah total beban pencemaran dan kerusakan tahun ini Y : Jumlah total beban pencemaran dan kerusakan tahun sebelumnya	Primer : 1) Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Kegiatan Pemantauan Kualitas Media Lingkungan dan Sumber Pencemar Sekunder: 1) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional;	Pengendalian Pencemaran Kerusakan dan Pentaatan Hukum Lingkungan	

			<p>2) Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;</p> <p>3) Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi;</p>		
Terwujudnya upaya-upaya pemeliharaan / konservasi lingkungan hidup; lingkungan hidup	Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan yang sesuai kriteria	$\frac{X - Y}{Y} \times 100\%$ <p>Ket: X : Jumlah upaya pemeliharaan lingkungan tahun ini Y : Jumlah upaya pemeliharaan lingkungan tahun sebelumnya</p>	<p>Primer :</p> <p>1) Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan;</p> <p>2) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;</p> <p>3) Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim</p>	Tata Lingkungan	
Meningkatnya kapasitas dan peranserta stakeholders	Jumlah orang/kelompok yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan	$\frac{X - Y}{Y} \times 100\%$ <p>Ket: X : Jumlah masyarakat / kelompok masyarakat / lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan tahun ini Y : Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan tahun sebelumnya</p>	<p>Primer:</p> <p>1) Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup</p> <p>2) Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>3) Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim</p>	Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	
Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi AKIP OPD		Hasil evaluasi inspektorat	Sekretariat	